

## ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini saya membahas mengenai Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dalam KUHP Dalam Praktek Peradilan (Studi Kasus Perkara Nomor 653/Pid.B/2018/PN.Jmr dan Nomor 673/Pid.B/2018/PN.Jmr). Skripsi ini bertujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam prakter peradilan dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penentuan nilai ekonomi dari barang yang menjadi sasaran atau objek tindak pidana ringan.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomo4 653/Pid.B/2018/PN.Jmr dan Nomor 673/Pid.B/2018/PN.Jmr. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana ringan kemudian dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk menelaah berbagai konsep yang ada mengenai perkara tindak pidana ringan agar terjadi kesamaan pandangan dalam menafsirkan konsep-konsep tersebut. Jenis penelitian adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mempergunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait permasalahan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) . Metode penelitian ini menggunakan bahan hukum

atau literatur hukum, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai rujukan utama, kemudian analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang nilai objek kejahatan yang semula Rp.250 menjadi Rp. 2.500.000,- , jumlah maksimum denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan 1.000 (seribu kali) dan pemeriksaannya dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, di dalam praktek peradilan tidak sesuai atau belum sejalan dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagaimana terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 653/Pid.B/2018/PN.Jmr dan Nomor 673/Pid.B/2018/Pn.Jmr. Hal tersebut terjadi karena dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim tidak mempertimbangkan nilai ekonomi dari barang bukti ketika tindak pidana tersebut terjadi akan tetapi hanya melihat nilai kerugian korban semata. Begitu pula saat Hakim memberikan putusan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan seperti pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa maupun kuasa hukum dan hanya memperhatikan pembuktian Penuntut Umum saja sehingga tidak objektif.

Kata kunci : Tindak Pidana Ringan, Peraturan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan